

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

Definisi konseptual akan diawali dengan penjelasan teori yang mendukung variabel dalam penelitian, dilanjutkan dengan penjelasan variabel terikat, yaitu kepatuhan pajak dan variabel bebas yaitu persepsi *tax amnesty*, persepsi korupsi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus.

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Talcot Parsons dalam Ardani (2010), kepatuhan terhadap suatu sistem aturan berkonsekuensi pada interaksi-interaksi sosial yang berjalan dengan baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik-konflik yang terbuka ataupun terselubung dalam keadaan kronis. Menurut Bierstedt dalam Ardani (2010), dasar-dasar kepatuhan adalah:

a. *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena indoktrinasi untuk berbuat sesuatu hal. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya dan menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi, manusia dididik untuk mengenal, mengetahui, serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.

b. Habituation

Dikarenakan sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan seseorang menjadi terbiasa untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya sulit sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah yang seolah-olah mengekang kebebasan, tetapi apabila hal itu sering ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

c. Utility

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman tentang tingkah laku yang dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan seseorang taat pada kaidah adalah kegunaan kaidah tersebut. Manusia menyadari, bahwa jika ia hendak hidup pantas dan teratur, maka diperlukan kaidah-kaidah.

d. Group Identification

Salah satu penyebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah untuk mengadakan identifikasi kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena ia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya. Menurut Merton dalam

Ardani (2010), seseorang kadang-kadang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

Di samping teori-teori tersebut, ada juga teori dalam sosiologi yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan “mengapa seseorang mematuhi hukum” yang disampaikan oleh Schuyt dalam Ardani (2010), yaitu:

- 1) Kepatuhan tersebut dipaksakan oleh sanksi (Teori Paksaan).
- 2) Kepatuhan tersebut diberikan atas dasar persetujuan yang diberikan oleh para anggota masyarakat terhadap hukum yang diperlakukan untuk mereka (Teori Persetujuan).

Adanya sanksi menurut Sudarto dalam Ardani (2010) adalah agar norma hukum dapat dipatuhi oleh masyarakat, sedangkan sanksi tersebut bisa bersifat negatif bagi mereka yang menyimpang dari norma, akan tetapi juga bisa bersifat positif bagi yang menaatinya.

2. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of planned behavior pertama kali dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1980. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Dalam teori ini, Ajzen (2005) dalam Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tergantung dari niat yang dimiliki oleh orang tersebut. Niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar, yakni perilaku yang

berhubungan dengan sikap (*attitude towards behavior*) dan perilaku yang berhubungan norma subjektif (*subjective norms*).

Dalam upaya mengungkapkan pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap niat untuk dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku, Ajzen (2005) melengkapi teori ini dengan keyakinan (*beliefs*). Dikemukakannya bahwa sikap berasal dari keyakinan terhadap perilaku (*behavioral beliefs*), sedangkan norma subjektif berasal dari keyakinan normatif (*normative beliefs*). Model teoretik dari *Teori Planned Behavior* (perilaku yang direncanakan) mengandung berbagai variabel yaitu:

a. Latar belakang (*background factors*)

Faktor latar belakang pada dasarnya adalah sifat yang hadir di dalam diri seseorang. Ada tiga faktor latar belakang, yakni personal, sosial, dan informasi.

b. Keyakinan perilaku (*behavioral belief*)

Hal-hal yang diyakini oleh individu mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif. Sikap terhadap perilaku atau kecenderungan untuk bereaksi secara afektif terhadap suatu perilaku, dalam bentuk suka atau tidak suka pada perilaku tersebut.

c. Keyakinan normatif (*normative beliefs*)

Variabel ini berkaitan langsung dengan pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan sosial khususnya orang-orang yang berpengaruh bagi kehidupan individu (*significant others*) dapat mempengaruhi keputusan individu.

d. Norma subjektif (*subjective norm*)

Sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang lain terhadap perilaku yang akan dilakukannya (*normative belief*). Kalau suatu individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, bukan ditentukan oleh orang lain disekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya.

e. Keyakinan dari dalam diri individu

Keyakinan dari dalam individu dapat ditentukan oleh ketersediaan waktu untuk melaksanakan perilaku tersebut, tersedianya fasilitas untuk melaksanakannya, memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap kesulitan yang menghambat pelaksanaan perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman.

f. Persepsi kemampuan mengontrol tingkah laku (*perceived behavioral control*)

Persepsi kemampuan mengontrol tingkah laku adalah kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Niat ini ditentukan oleh sejauh mana individu memiliki sikap positif pada perilaku tertentu, dan sejauh mana dia memilih untuk melakukan perilaku tertentu jika mendapat dukungan dari orang-orang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya.

Menurut *Theory of Planned Behavior*, seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi atau niatnya hanya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya. Teori ini tidak hanya menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia, tetapi juga pada keyakinan bahwa target tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu tersebut atau suatu tingkah laku tidak hanya bergantung pada atensi seseorang, melainkan juga pada faktor lain yang tidak ada dibawah kontrol dari individu, misalnya ketersediaan sumber dan kesempatan untuk menampilkan tingkah laku tersebut (Ajzen, 2005 dalam Jogiyanto, 2007).

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian/Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Ngadiman & Huslin, 2015). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan merupakan suatu keadaan yang mana wajib pajak bersedia mematuhi peraturan perpajakan (Rachmania, dkk, 2016).

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan atau kondisi dimana wajib pajak dalam hal kesadaran dituntut untuk patuh dan melaksanakan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Anggraeni, 2012 dalam Al

Maharani, 2013). Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1) **Kepatuhan Formal.** Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- a) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu
- b) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah
- c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.

2) **Kepatuhan Material.** Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakikat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah:

- a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi
- b) Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan
- c) Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Sadjiarto (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak (Khasanah, 2016). Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengatur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lebih dari sepuluh tahun
- 4) Dalam dua tahun terakhir telah menyelenggarakan pembukuan dengan memadai dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal

Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang terhadap Undang-Undang Perpajakan. Tuntutan kepatuhan bagi wajib pajak telah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 12 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan keharusan wajib pajak membayar pajak sebagai berikut:

- 1) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak
- 2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak ditetapkan oleh menteri keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting ketika di Indonesia menganut sistem *self assessment system* sejak reformasi perpajakan tahun 1983. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan artian, bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,

dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu dalam melaporkan kewajibannya sendiri. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dalam kaitan ini Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Peraturan Menteri Keuangan, nomor 17/PMK.03/2013).

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung kepada masalah-masalah teknis yang menyangkut metode pemungutan, teknis pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi, namun tergantung pada kemauan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemauan wajib pajak dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak lepas dari kepercayaan terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan, yang dimana terdapat peranan penting petugas pajak sehingga petugas pajak yang berhubungan dengan wajib pajak harus berkaliber (mempunyai kecakapan) dan bermoral tinggi (Suciaty, dkk, 2014).

b. *Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak*

Menurut Rachmania, dkk (2016), variabel penelitian kepatuhan wajib pajak terdiri dari dua indikator: Kepatuhan formal dan kepatuhan material. Menurut Nurmantu dalam Ngadiman & Huslin (2015), terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan material. Menurut Rahayu (2009), ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Menurut Harinurdin (2009), kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material. Menurut Harinurdin, Erwin (2009), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material. Menurut Yoingco (1997), ia menyebutkan tingkat kepatuhan perpajakan sukarela memiliki tiga aspek yaitu aspek formal, material (*honestly*), dan pelaporan (*reporting*).

Menurut Harinurdin (2009), indikator penelitian kepatuhan pajak badan adalah: Kepatuhan penyerahan SPT (*filing compliance*); Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*); Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*). Ketiga hal ini akan dijadikan sebagai sub indikator oleh penulis.

Berdasarkan teori mengenai kepatuhan pajak, maka dapat dirumuskan indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi aspek kepatuhan formal
- b. Memenuhi aspek kepatuhan material

4. Persepsi *Tax Amnesty*

a. Pengertian/Definisi Persepsi *Tax Amnesty*

Menurut Ngadiman & Huslin (2015), *tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana, dengan membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambilnya. Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak.

Tax amnesty merupakan hak dari wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan masa lalu yang tidak benar (baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak) tanpa ada konsekuensi sanksi administrasi dan sanksi pidana, sehingga adalah merupakan hal yang wajar bagi seorang wajib pajak untuk memanfaatkan haknya tersebut. (Kesuma, 2017). Makna yuridis *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak. (Jaelani & Basuki, 2016).

Tax amnesty adalah suatu pengampunan atau pengurangan pajak terhadap properti yang dimiliki oleh perusahaan, bukan hanya yang disimpan di luar negeri, tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang sebuah laporannya tidak diberikan secara benar (<http://pengampunanpajak.com>). Berdasarkan PMK No. 118/PMK.03/2016, *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta serta membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pengampunan pajak adalah kebijakan berupa pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah RI kepada wajib pajak, yang meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dan penghapusan sanksi pidana atas pajak dan harta yang belum dilaporkan apabila wajib pajak mengikuti amnesti pajak. (Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu, 2017).

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. (Ragimun, 2014). Dapat disimpulkan bahwa pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 untuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur

dalam undang-undang pengampunan pajak. Peraturan tersebut berlaku terhadap wajib pajak dengan mengungkap harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.

Pengampunan pajak merupakan salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja. Program ini diambil sebagai langkah negara mengambil kembali pajak yang hilang atau belum dibayar, dengan memasukkan para penyelundup pajak tersebut ke dalam jaringan sistem administrasi perpajakan.

Adapun pengampunan pajak dilakukan kepada berbagai macam jenis pajak diantaranya:

- a. Pajak Penghasilan
- b. Pajak Pertambahan Nilai
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (<http://kringpajak.com>)

Program Tax Amnesty merupakan program yang ditujukan untuk peningkatan kepatuhan pajak yang telah dilakukan oleh beberapa negara. Program tax amnesty diberikan ketika dalam suatu negara terjadi fenomena tingginya jumlah wajib pajak yang tidak taat pajak. Apalagi di Indonesia terdapat 30% s.d. 40% dari jumlah wajib pajak yang tidak taat pajak. Jadi sanksi pajak baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana tidak mungkin dijatuhkan kepada wajib pajak yang tidak taat pajak tersebut karena jumlahnya terlalu besar. Oleh karena itu, seorang ahli dari Rusia memberikan terobosan untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui program Tax Amnesty. (Darussalam, 2016).

Menurut Darussalam, pada umumnya pemberian Tax Amnesty bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.
- b. Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenaran diberikannya Tax Amnesty.
- c. Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang.
- d. Mendorong repatriasi modal atau asset.
- e. Transisi ke sistem perpajakan yang baru.

Adapun syarat melakukan *tax amnesty* berdasarkan Suhartono (2015) yaitu mencakup syarat umum, formal, dan material:

a. **Syarat umum**, yaitu :

- 1) warga Negara Indonesia
- 2) memiliki Kartu Tanda Penduduk
- 3) mencantumkan nomer HP dan alamat email

b. **Syarat formal**, yaitu:

- 1) memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 2) menyampaikan surat pernyataan harta dan lampirannya yang ditandatangani oleh orang pribadi atau badan
- 3) membayar uang tebusan
- 4) melunasi seluruh tunggakan pajak

c. **Syarat material**, yaitu:

- 1) formulir surat pernyataan harta
- 2) surat permintaan informasi tunggakan pajak
- 3) daftar rincian harta dan utang
- 4) bukti pembayaran uang tebusan
- 5) fotokopi SPT PPH terakhir
- 6) surat pernyataan tidak mengalihkan harta yang berada di dalam negeri ke luar negeri (bagi deklarasi harta dalam negeri) atau surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta luar negeri ke dalam negeri (bagi repatriasi harta luar negeri) atau surat pernyataan besaran peredaran usaha UMKM (bagi pelaku usaha UMKM)
- 7) bukti pelunasan tunggakan pajak
- 8) bukti pembayaran pajak yang belum/tidak dibayarkan bagi yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan
- 9) surat pernyataan pencabutan permohonan upaya hukum
- 10) surat kuasa khusus
- 11) surat pengakuan kepemilikan harta

Kebijakan *tax amnesty* pernah dilakukan Indonesia, yaitu pada tahun 1964 dan 1984. Bagi banyak negara, pengampunan pajak sering kali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Di antara negara yang sedang menjalankan *tax amnesty* adalah Argentina, Thailand, Korea Selatan, Pakistan, dan Gibraltar. Negara yang tercatat telah berhasil dalam menjalankan *tax amnesty* adalah Afrika

Selatan, India, dan Italia. Program *tax amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. (www.pengampunanpajak.com).

Keunggulan bila kebijakan *tax amnesty* diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri, yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi. Di sisi lain, *tax amnesty* juga memiliki kelemahan yaitu mencederai asas keadilan bagi yang selama ini patuh membayar pajak, menjadi alat keberuntungan bagi para koruptor yang memiliki harta di luar negeri, serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan usaha kecil menengah. Atas berbagai kelemahan ini, *tax amnesty* pernah digugat oleh Muhammadiyah dan FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) (<http://pengampunanpajak.com>).

b. Pengukuran Persepsi *Tax Amnesty*

Menurut Rahayu (2017), Suyanto (2016), dan Ariesta (2017), persepsi *tax amnesty* dapat diukur dengan pengetahuan tentang *tax amnesty*, pemahaman tentang *tax amnesty*, kesadaran dan motivasi tentang *tax amnesty*, serta pemanfaatan *tax amnesty*.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan indikator persepsi *tax amnesty* adalah:

- a. Pemahaman *tax amnesty*
- b. Kesadaran dan motivasi *tax amnesty*
- c. Pemanfaatan *tax amnesty*

5. Persepsi Korupsi Pajak

a. Pengertian/Definisi Persepsi Korupsi Pajak

Persepsi yang dimiliki oleh suatu individu dengan individu yang lainnya, boleh jadi berbeda. Menurut Rivai (2013) persepsi adalah proses individu menafsirkan kesan-kesan mereka, sehingga menghasilkan suatu arti bagi diri mereka dan juga lingkungan. Persepsi merupakan tanggapan atau penafsiran mengenai sesuatu yang ada di sekitarnya. Artinya, bagaimana seorang individu menanggapi sesuatu yang ada atau terjadi di sekitarnya sehingga persepsi masing-masing individu dapat berbeda satu sama lain (Suciaty, dkk, 2014). Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses individu untuk mengartikan fenomena yang terjadi di sekeliling mereka. Artinya bagaimana individu mengartikan fenomena yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga pengertian yang dihasilkan masing-masing individu dapat berbeda.

Menurut bahasa, korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, dan bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa. Seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Prancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptive* atau *korruptie*, yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain (<http://www.kpk.go.id>).

Menurut Pasal 435 KUHP, korupsi berarti busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap, segala perbuatan yang buruk. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam *White Collar Crime* (<http://www.kpk.go.id>). Pemahaman korupsi berdasarkan pasal 2 UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU no. 20 tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 1 mendefinisikan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam ilmu akuntansi, korupsi adalah bagian dari kecurangan namun secara operasional istilah korupsi lebih terkenal dibandingkan kecurangan. Menurut Lopa yang dikutip Safroni (2012:102) korupsi berarti suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan kas negara, berupa tindakan penyuapan, ataupun manipulasi. Korupsi adalah tindakan yang melawan hukum, dengan cara memperkaya diri sendiri, merugikan pihak lain, dan menyebabkan kerugian kas negara. Dalam hubungannya dalam bidang perpajakan, korupsi pajak berarti tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas pajak, dengan cara penggelapan uang pajak, atau penyalahgunaan wewenang, yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, merugikan pihak lain, serta kas negara (Rachmania, dkk, 2016).

Korupsi merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang ada untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status, atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi (Suciaty, dkk, 2014). Korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (www.etd.repository.ugm.ac.id). Maka dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan moral, dapat merugikan orang lain, dan perekonomian negara.

Dapat disimpulkan bahwa persepsi korupsi pajak adalah kesan, pengalaman, fenomena yang ditangkap, dan ditafsirkan oleh suatu individu akan perbuatan petugas pajak yang melanggar tingkah laku pribadi dan menyimpang dari kesucian: tidak jujur, penyuapan, melawan hukum, penggelapan uang pajak, penyalahgunaan wewenang, menerima suap, menguntungkan diri sendiri (status dan harta), merugikan pihak lain (perekonomian dan kas negara), dan kecurangan/manipulasi.

Semua tindakan yang dilakukan serta sikap petugas pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat. Seperti halnya kasus mengenai korupsi pajak yang dimana tersangka dalam kasus tersebut merupakan petugas pajak yaitu Gayus Tambunan dan Dhana Widiatmika. Kasus tersebut menimbulkan sikap antipati masyarakat Indonesia

terhadap pajak, hal tersebut ditunjukkan masyarakat dengan melakukan aksi boikot bayar pajak sebagai rasa ketidakpercayaan terhadap petugas pajak.

b. Pengukuran Persepsi Korupsi Pajak

Menurut Rachmania (2016), Ariesta (2017), dan Suciaty (2014), persepsi korupsi pajak dapat diukur dengan pengetahuan atas kasus korupsi pajak, kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak, dan penegakan hukum atas kasus korupsi pajak

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan indikator persepsi korupsi pajak sebagai berikut:

- a. Pengetahuan atas kasus korupsi pajak
- b. Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak
- c. Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak

6. Kualitas Pelayanan Fiskus

a. Pengertian/Definisi Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang, dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Pelayanan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terjadi

dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pengguna (Rachmania, dkk, 2016). Menurut Mutia (2014), pelayanan adalah cara melayani (membantu, mengurus, atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Menurut Tiraada (2013), selama ini peranan fiskus memiliki lebih banyak peran sebagai seorang pemeriksa. Selain mengatur hak dan kewajiban bagi wajib pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga mengatur ketentuan bagi petugas pajak, antara lain :

- a. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertidak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi. Apabila terbukti melakukannya maka pegawai pajak tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pegawai pajak yang dalam tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak agar menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUH Pidana.
- d. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, dan menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan perubahannya.
- e. Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Arum (2012), pelayanan adalah cara melayani (membantu, mengurus, atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.

Pelayanan fiskus meliputi lima dimensi pelayanan yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa sasaran pelayanan kepada wajib pajak telah dipenuhi. Elemen pelayanan tersebut adalah *reability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tangkap), *assurance* (kepastian/jaminan), *emphaty* (empati), dan *tangiabls* (berwujud/ bukti langsung). Pelayanan fiskus dikatakan efektif apabila kelima elemen tersebut berjalan dengan baik. Jika pelayanan telah efektif, maka pelaksanaan perpajakan berjalan dengan baik (Mutia, 2014).

b. Pengukuran Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Hardiningsih (2011), indikator kualitas layanan antara lain: Fiskus diharapkan memiliki kompetensi *skill, knowledge, experience* dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan; Fiskus memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik; Perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT); TPT dapat memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak; Sistem informasi perpajakan dan sistem

administrasi perpajakan merupakan sistem layanan prima kepada wajib pajak menjadi semakin nyata.

Menurut Aryobimo (2012), indikator kualitas pelayanan ditentukan oleh tiga faktor yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, dan hasil kualitas pelayanan. Yang dimaksud dari kualitas interaksi di atas yaitu bagaimana cara fiskus dalam mengkomunikasikan pelayanan pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak puas terhadap pelayanannya. Kualitas lingkungan fisik yang dimaksud adalah bagaimana peranan kualitas lingkungan dari kantor pajak sendiri dalam melayani wajib pajak. Hasil kualitas pelayanan yang dimaksud adalah apabila pelayanan dari fiskus dapat memberikan kepuasan terhadap wajib pajak, maka persepsi wajib pajak terhadap fiskus akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penelitian Rachmania (2016), Aryobimo (2012), Zeithaml (2006), dan Mutia (2014), menggunakan indikator: Berwujud, kehandalan (fiskus memiliki pengetahuan), daya tanggap (fiskus memiliki pengalaman), empati, dan jaminan (fiskus memiliki keahlian) untuk mengukur kualitas pelayanan fiskus.

Hardiningsih (2011), Silalahi (2015), Aryobimo (2012) menggunakan indikator sistem informasi/administrasi perpajakan yang prima untuk mengukur kualitas pelayanan fiskus.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat dirumuskan indikator kualitas pelayanan fiskus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Daya tanggap (fiskus memiliki pengalaman)
- b. Empati
- c. Sistem informasi/administrasi perpajakan yang semakin prima

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel II.1

Hasil Penelitian Relevan

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Populasi dan Sampel	Metode (Sumber Data dan Teknik Analisis)	Hasil Penelitian
1.	Ngadiman & Huslin (2015).	<p>Variabel X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sunset policy</i>. 2. <i>Tax amnesty</i>. 3. Sanksi pajak. <p>Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak.</p>	<p>Populasi: Semua WP di KPP Pratama Jakarta Kembangan.</p> <p>Sampel: 100 responden di KPP Pratama Jakarta Kembangan.</p>	<p>Sumber Data: Kuesioner.</p> <p>Teknik Analisis: Analisis regresi berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi (uji R^2), uji regresi simultan (Uji F), dan uji regresi parsial (uji t).</p>	<p><i>Sunset policy</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan.</p> <p><i>Tax amnesty</i> dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Populasi dan Sampel	Metode (Sumber Data dan Teknik Analisis)	Hasil Penelitian
2.	Bagiada & Darmayasa (2016).	Variabel X: <i>Tax amnesty.</i> Variabel Y: Kepatuhan sukarela.	Populasi: WP, akademisi atau peneliti, konsultan pajak terdaftar, akuntan 37oodne, dan pegawai DJP di Bali. Sampel: 4 responden yang berasal dari WP, akademisi atau peneliti, konsultan pajak terdaftar, akuntan 37oodne, dan pegawai DJP di Bali.	Sumber data: Wawancara. Teknik analisis: Konsep Hindu Bali yaitu <i>Catur Purusha Artha</i> , yakni <i>Dharma, Artha, Kama</i> , dan <i>Moksa</i> .	Hasil dekonstruksi kebijakan <i>tax amnesty</i> mampu mencerahkan hati seluruh WP demi mewujudkan kepatuhan sukarela dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik jasmani maupun rohani.
3.	Husnurrosyidah, Nuraini (2016)	Variabel X: 1. Tax Amnesti 2. Sanksi Pajak Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Populasi: BMT Se-Karesidenan Pati Sampel: 55 BMT di wilayah Pati, Kudus, Jepara.	Sumber Data: Kuesioner Teknik Analisis: Uji 37oodness 3737 penelitian dan uji hipotesis	<i>Tax Amnesty</i> berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-eks Karesidenan Pati.

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Populasi dan Sampel	Metode (Sumber Data dan Teknik Analisis)	Hasil Penelitian
4.	Suyanto, Intansari, Endahjati (2016)	Variabel X: 1. Persepsi tax 38oodnes. Variabel Y: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Populasi: WPOP yang terdaftar di Yogyakarta Sampel: 77 wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta	Sumber Data: Kuesioner Teknik Analisis: Analisis Deskriptif	<i>Persepsi Tax Amnesty</i> berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta
5.	Sari & Fidiana (2017)	Variabel X: 1. Tax amnesty 2. Pengetahuan kepatuhan wajib pajak 3. Pelayanan fiskus Variabel Y: Kepatuhan wajib pajak	Populasi: WP yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Tegalsari Sampel: 88 orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari	Sumber data: Kuesioner. Teknik analisis: Analisis regresi liner berganda	<i>tax amnesty</i> , pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surabaya Tegalsari.
6.	Saraçoglu & Çaskurlu (2011).	Variabel X: Tax Amnesty Variabel Y: 1. Tax Compliance 2. Tax Audits 3. Enforcements Around	Population: Tax payers of Turkey Sample: 503 tax payers.	Data source: Survey and interviewin g Analysis technique: Cronbach Alpha Coefficient	Tax amnesties as continuing applications also prevents tax compliance of tax payers. .tax amnesties are effective to

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Populasi dan Sampel	Metode (Sumber Data dan Teknik Analisis)	Hasil Penelitian
				Method.	direct tax payers to unregistered operation and complicate tax compliance
7.	Rachmania , Astuti, & Utami (2016).	<p>Variabel X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi korupsi pajak. 2. Kualitas pelayanan fiskus. <p>Variabel Y: Kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Populasi: WP yang terdaftar di KPP Pratama Batu.</p> <p>Sampel: 100 orang pribadi di KPP Pratama Batu</p>	<p>Sumber data: Kuesioner.</p> <p>Teknik analisis: Uji validitas dan reliabilitas, analisis goodness³⁹ deskriptif, dan analisis goodness³⁹ inferensial.</p>	<p>Variabel persepsi korupsi pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
8.	Suciaty, Handayani , Dwiatmanto (2014)	<p>Variabel X: Persepsi wajib pajak mengenai korupsi pajak.</p> <p>Variabel Y: Kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Populasi: Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.</p>	<p>Sumber data: Kuesioner</p> <p>Teknik analisis: Analisis deskriptif dan analisis linear berganda.</p>	<p>Pemberitaan korupsi pajak di media massa dan penegakan hukum dalam korupsi pajak memiliki pengaruh secara signifikan secara</p>

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Populasi dan Sampel	Metode (Sumber Data dan Teknik Analisis)	Hasil Penelitian
			Sampel: WPOP di KPP Pratama Malang Utara.		simultan terhadap variabel kepatuhan wajah pajak.
9.	Christianto & Suyanto (2014).	<p>Variabel X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tindak pidana korupsi. 2. Pemahaman penghindaran pajak. <p>Variabel Y: Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak</p>	<p>Populasi: Wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Sampel: 100 wajib pajak.</p>	<p>Sumber data: Kuesioner.</p> <p>Teknik analisis: Uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji <i>goodness of fit</i>.</p>	Variabel pemahaman tindak pidana korupsi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
10.	Susanto (2013)	<p>Variabel X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi pelayanan aparat pajak 2. Persepsi pengetahuan wajib pajak 3. Persepsi pengetahuan korupsi <p>Variabel Y: Kepatuhan</p>	<p>Populasi: WP yang terdaftar di KPP Probolinggo Kecamatan Mayangan</p> <p>Sampel: 99 WP di KPP Probolinggo Kecamatan Mayangan.</p>	<p>Sumber data: Kuesioner.</p> <p>Teknik analisis: Uji validitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.</p>	Semua variabel, baik persepsi pelayanan aparat pajak, persepsi pengetahuan wajib pajak, dan persepsi pengetahuan korupsi, tidak mempengaruhi kepatuhan, namun pelayanan

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Populasi dan Sampel	Metode (Sumber Data dan Teknik Analisis)	Hasil Penelitian
					<p>aparatur pajak bersama-sama dengan persepsi korupsi pengetahuan wajib pajak dan pengetahuan korupsi akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak</p>
11.	Tiraada (2013).	<p>Variabel X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kesadaran perpajakan. 5. Sanksi pajak. 3. Sikap fiskus. <p>Variabel Y: Kepatuhan WPOP.</p>	<p>Populasi: WP yang terdaftar di KPP Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Selatan.</p> <p>Sampel: 30 WP di KPP Kotamobagu.</p>	<p>Sumber data: Kuesioner.</p> <p>Teknik analisis: Regresi berganda.</p>	<p>Sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
12.	Cindy & Yenni (2013).	<p>Variabel X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak. 2. Kualitas pelayanan fiskus. 3. Sanksi 	<p>Populasi: WPOP yang tidak memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dan</p>	<p>Sumber data: Primer dengan kuesioner. Sekunder dengan</p>	<p>Secara parsial, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap</p>

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Populasi dan Sampel	Metode (Sumber Data dan Teknik Analisis)	Hasil Penelitian
		<p>perpajakan. 4. Lingkungan wajib pajak berada.</p> <p>Variabel Y: Kepatuhan WPOP.</p>	<p>terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Sawahan, Surabaya.</p> <p>Sampel: 100 responden WP di KPP Sawahan.</p>	<p>referensi buku-buku.</p> <p>Teknik analisis: Analisis regresi berganda.</p>	<p>kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
13.	Riandy (2016)	<p>Variabel X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran perpajakan 2. Pelayanan fiskus. 3. Sanksi perpajakan. <p>Variabel Y: Tingkat kepatuhan wajib pajak</p>	<p>Populasi: WP yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari.</p> <p>Sampel: 100 responden WP di KPP Pratama Semarang Gayamsari..</p>	<p>Sumber data: Primer dengan kuesioner. Sekunder dengan referensi buku-buku.</p> <p>Teknik analisis: Analisis regresi berganda.</p>	<p>Pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.</p>

Sumber : Data diolah oleh penulis (2018)

C. Kerangka Teoretik

Untuk menunjang hasil pemungutan pajak yang optimal, ada beberapa hal yang dapat menjadi pemicunya, antara lain persepsi *tax amnesty*, persepsi korupsi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus. Keberhasilan kepatuhan pajak yang telah terjadi di berbagai negara tentunya tidak terlepas dari keberhasilan *tax amnesty* yang telah diberlakukan. Pemberitaan korupsi di media massa pun menjadi salah satu akibat mengapa wajib pajak tidak mempercayakan uang yang dimilikinya untuk disetorkan ke kas negara. Kualitas pelayanan fiskus menunjukkan bahwa dalam melayani wajib pajak harus dilakukan dengan baik, ramah, dan fasilitas yang mendukung agar wajib pajak dapat merasa dipuaskan. Berikut ini akan dijelaskan kerangka teoretik dari masing-masing variabel:

1. Pengaruh Persepsi *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor pertama adalah persepsi *tax amnesty*. Secara dasar sosiologis, pelaksanaan pengampunan pajak bukan hanya memperhatikan kepentingan pemerintah dalam rangka mengumpulkan sebesar-besarnya penerimaan negara, melainkan juga memperhatikan jaminan kepastian hukum atas harta yang sebelumnya tidak dilaporkan, meningkatkan kepatuhan wajib di masa yang akan datang, serta manfaat dari pajak tersebut untuk masyarakat wajib pajak. Adapun sasaran RUU tentang pengampunan pajak meliputi: meningkatkan penerimaan pajak dalam waktu singkat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang. (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, 2016)

“Penerapan *Tax Amnesty* harus dilandasi payung hukum berupa undang-undang dan kejelasan syarat dan tujuannya. Pemberian kebijakan pengampunan pajak semestinya tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi adalah memperbaiki kepatuhan WP, sehingga pada jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Implementasi *tax amnesty* dapat diterapkan bila syarat-syarat keterbukaan dan akses informasi terhadap masyarakat terpenuhi. Oleh karena itu, apabila *tax amnesty* akan diterapkan harus menggunakan *tax amnesty* bersyarat. *Tax amnesty* dapat diterapkan terutama pada bidang-bidang atau sektor sektor industri tertentu saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan *tax ratio* dengan syarat terpenuhinya kesiapan sarana dan prasarana pendukung lainnya” (Ragimun, 2014).

Idealnya pengampunan pajak hanya dilakukan sekali. Hal ini sejalan dengan penelitian Ragimun pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa kebijakan untuk menjalankan program pengampunan pajak ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), bilamana *tax amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat (Kesuma, Agus Iwan, 2016).

Berdasarkan penelitian Ngadiman & Huslin (2015), *Sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya persepsi *tax amnesty*, maka kepatuhan wajib pajak akan terpengaruhi.

2. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor kedua adalah persepsi korupsi pajak. Variabel pemahaman tindak pidana korupsi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan jika tindak pidana korupsi terus menerus terjadi dan menyebar luas, maka yang terjadi adalah meningkatnya pemahaman wajib pajak terhadap tindak pidana korupsi. Jika hal tersebut yang terjadi, maka wajib pajak semakin enggan untuk membayar pajak dan akan terus melakukan perlawanan pajak agar wajib pajak tidak dikenakan pembayaran pajak (Christianto & Suyanto, 2014).

Persepsi Wajib Pajak yang terdiri dari pemberitaan korupsi pajak di media massa dan penegakan hukum dalam korupsi pajak memiliki pengaruh secara signifikan simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi Wajib Pajak mengenai pemberitaan korupsi pajak di media massa berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel penegakan hukum dalam korupsi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai variabel Pemberitaan korupsi pajak di media massa berpengaruh dominan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Suciaty, dkk, 2014).

Penghitungan statistik terhadap variabel persepsi korupsi pajak menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Rachmania, dkk, 2016). Berdasarkan

uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya persepsi korupsi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan terpengaruhi.


3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor ketiga adalah kualitas pelayanan fiskus. Sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pajak tidak dipergunakan secara rutin oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak akan terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang ada di kantor pajak (Tiraada, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, serta penjelasan tentang latar belakang, dan tinjauan pustaka dengan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar II.1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah oleh penulis (2018)

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoretik di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kegagalan *tax amnesty* yang pernah diterapkan di Indonesia terjadi karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung (Ragimun, 2014) dan karena tidak ada *law enforcement* tegas pasca *tax amnesty* (Tambunan, 2015). Penelitian Nar (2015) menekankan unsur ketidakadilan dari kebijakan *tax amnesty*, sedangkan penelitian Ragimun (2014) lebih menekankan pada kebijakan *tax amnesty* hanya bertujuan untuk memenuhi penerimaan jangka pendek. Terlihat dengan kasat mata bahwa kebijakan *tax amnesty* lebih menekankan pada unsur materi atau penerimaan baik jangka pendek. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan pajak akan lebih berhasil jika mampu menyentuh hati WP, setidaknya unsur religiusitas mampu menekan upaya *moral hazard* (Aneswari & Darmayasa, 2016). Penelitian Ragimun (2014) menyebutkan bahwa salah satu kelemahan *tax amnesty* bila diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan *moral hazard* (moral yang buruk), dikarenakan sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi, serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan *tax amnesty* tersebut. Menurut penelitian Ngadiman & Huslin (2015), *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Bagiada & Darmayasa (2016) menjelaskan bahwa hasil dekonstruksi kebijakan *tax amnesty* mampu mencerahkan hati seluruh wajib

pajak demi mewujudkan kepatuhan sukarela. Hasil penelitian Husnurrosyidah, Nuraini (2016) menghasilkan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se eks- Karisidenan Pati. Penelitian Suyanto,dkk (2016) memberikan hasil bahwa persepsi tax amnesty berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Yogyakarta. Penelitian Sari & Fidiana (2017) membawa hasil yaitu tax amnesty dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Surabaya Tegalsari.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Persepsi *Tax amnesty* memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah dapat membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Pada penelitian Rachmania (2016), variabel persepsi korupsi pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Suciaty, dkk (2014), persepsi wajib pajak mengenai pemberitaan korupsi pajak di media massa dan penegakan hukum dalam korupsi pajak memiliki pengaruh secara signifikan secara simultan

atau bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Penelitian Christanto & Suyanto (2014) menjelaskan bahwa variabel pemahaman tindak pidana korupsi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Persepsi Korupsi Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Dalam penelitian Arum (2012) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah-tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.. Pada penelitian Rachmania, dkk (2016), variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Mutia (2014), terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik dan berkualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Menurut penelitian Tiraada (2013), sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Cindy & Yenni (2013), secara parsial, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak